

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1995**

TENTANG

**RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN/SURAT PERINTAH KERJA
PROYEK / PEKERJAAN YANG DIKELOLA OLEH
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelelangan/Surat Perintah Kerja Proyek/Pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar, perlu adanya sarana Dokumen Pelelangan/Surat Perintah Kerja;
 - b. bahwa untuk penyediaan Dokumen Pelelangan/Surat Perintah Kerja ini, diperlukan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
 - c. bahwa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sekaligus untuk meningkatkan PAD, perlu ditetapkan Retribusi atas Dokumen Pelelangan/Surat Perintah Kerja Proyek/Pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurus Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 Tanggal 21 Juni 1980;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun Tahun 1981 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN/SURAT PERINTAH KERJA PROYEK/PEKERJAAN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daeah Tingkat II Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Proyek Pekerjaan adalah Proyek/pekerjaan kontruksi dan Pengadaan Jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar baik yang dananya dari APBN, APBD Tingkat I Kal-sel maupun APND Tingkat II Banjar dan Loan (bantuan luar negeri);
- f. Pemborong / Rekanan adalah orang atau Badan Hukum yang mengerjakan Proyek/pekerjaan menurut syarat yang telah ditentukan dengan dasar imbalan pembayaran menurut jumlah tertentu (tetap) dengan resiko rugi/laba.
- g. Dokumen Pelelangan / Surat Perintah Kerja adalah Pedoman Surat yang disediakan oleh Panitia pelelangan yang berisi RKS (Rencana Kerja Syarat), Gambar-gambar, Bestek dan Keterangan lainnya yang berhubungan dengan proyek/pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Dokumen Pelelangan / Surat Perintah Kerja adalah pungutan atas jasa karena penyediaan/pengadaan Dokumen Pelelangan/surat Perintah Kerja dari Proyek/Pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pelelangan umum dan pelelangan terbatas.
- j. Pemilihan Langsung oleh Kepala Daerah adalah untuk melaksanakan pemilihan langsung terhadap sekurang-kurangnya tiga penawar dari rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan mampu (DRM).

BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Pemborong atau Rekanan yang ikut serta dalam Pelelangan yang perintah Kerja Proyek/Pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan mengambil Dokumen Pelelangan/Surat Perintah Kerja.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan Pelelangan/Surat Perintah Kerja atas Proyek/Pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi.
- (2) Pelaksanaan pelelangan /Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Pengadaan Langsung.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya biaya retribusi dokumen pelelangan/Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bidang Usaha Jasa Pemborongan/Kontraktor.
 - a. Sub Bidang Bina Marga

Kualifikasi A	: 0,15 permil
B	: 0,20 permil
C-1	: 0,40 permil
C-2	: 0,50 permil
 - b. Sub bidang Cipta Karya dan lainnya

Kualifikasi A	: 0,10 permil
B	: 0,15 permil
C-1	: 0,50 permil
C-2	: 0,60 permil
2. Bidang Usaha Jasa Konsultasi (Konsultan)

Kualifikasi A	: 0,25 permil
B	: 0,40 permil
C	: 0,60 permil
3. Khusus Pekerjaan-pekerjaan yang dulakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dipungut 2/1000 (dua perseribu) dari nilai proyek.

BAB IV PENGELOLAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Penerimaan Daerah.

- (2) Bagi Proyek/Pemborongan pekerjaan yang dibiayai dari dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara disetor ke Kas Negara (1) permil dan 1 (satu) permilnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Panitia Lelang Proyek, Panitia Pemilihan Langsung atau Pimpinan Proyek Pekerjaan untuk Surat Perintah Kerja.
- (4) Panitia Lelang Proyek atau Pimpinan Proyek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke Kas Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan mengikuti lelang proyek pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

cap dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan
Nomor 13/SK-1/KUM
Tanggal 1 Pebruari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 05 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 2
Tanggal 29 Pebruari 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

dt

Drs.H. SAID ABDUL KADIR
Pembina Tk.I
NIP. 010 041 061

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1995
TENTANG
RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN/SURAT PERINTAH KERJA
PROYEK/PEKERJAAN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II BANJAR

I. UMUM

Seiring dengan semakin pesatnya laju perkembangan pembangunan di Daerah ini yang ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar juga perlu meningkatkan dan menyempurnakan tata tertib bidang administrasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terutama tertib administrasi dibidang pelelangan/surat perintah kerja proyek pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar diperlukan adanya sarana dan bahan-bahan untuk kelengkapan dokumen pelelangan.

Bahan pengadaan sarana untuk bahan-bahan kelengkapan dokumen pelelangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana yang cukup besar oleh sebab itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak pengusaha untuk turut memikul beban dibidang pendanaanya melalui pembayaran retribusi dokumen pelelangan sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Agar pemungutan retribusi dokumen pelelangan ini mempunyai dasar hukum yang sah diperlukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan Terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungannya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas, melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya.

Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan denganmembandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai dengan usaha, ruang lingkup,

atau kualifikasi kemampuannya.

Pasal 5 Ayat (2) : Bagi Proyek/Pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, retribusinya dibagi dua yakni sebagian disetor ke Kas Negara dan sebagian lagi disetor ke Kas Daerah